



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
dan
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah

15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.2.729.046.241.259 bertambah sebesar Rp.70.707.470.050 sehingga menjadi Rp.2.799.753.711.309, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
Semula	Rp.	2.638.738.105.864
Bertambah	Rp.	<u>25.054.867.357</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.663.792.973.221
2. Belanja Daerah		
Semula	Rp.	2.690.030.377.789
Bertambah	Rp.	<u>76.464.418.408</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.766.494.796.197
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	90.308.135.385
Bertambah	Rp.	<u>45.652.602.693</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	135.960.738.088
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	39.015.863.470
Berkurang	Rp.	<u>(5.756.948.358)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	<u>33.258.915.112</u>
Jumlah Pembiayaan netto	Rp.	<u>102.701.822.976</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran		
Setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah;		
Semula	Rp.	259.079.320.864
Bertambah	Rp.	<u>7.968.506.311</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	267.047.827.175
b. Pendapatan transfer;		
Semula	Rp.	2.376.202.138.000

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;		
Semula	Rp.	3.456.647.000
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.456.647.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;		
Semula	Rp.	125.510.632.197
Bertambah	Rp.	<u>3.859.700.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	129.370.332.197
b. Retribusi daerah;		
Semula	Rp.	10.913.975.000
Bertambah	Rp.	<u>84.800.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	10.998.775.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
Semula	Rp.	8.061.458.068
Bertambah	Rp.	<u>1.158.316.062</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.219.774.130
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
Semula	Rp.	114.593.255.599
Bertambah	Rp.	<u>2.865.690.249</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	117.458.945.848

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;		
Semula	Rp.	2.236.202.138.000
Berkurang	Rp.	<u>(12.013.638.954)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.224.188.499.046
b. Transfer antar daerah;		
Semula	Rp.	140.000.000.000
Bertambah	Rp.	<u>29.100.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	169.100.000.000

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah;		
Semula	Rp.	3.456.647.000
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.456.647.000
b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;		
Semula	Rp.	0
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;		
Semula	Rp.	1.890.876.811.057
Bertambah	Rp.	<u>52.990.990.504</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.943.867.801.561
b. Belanja modal;		
Semula	Rp.	312.483.682.812
Bertambah	Rp.	<u>31.578.977.904</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	344.062.660.716
c. Belanja tidak terduga;		
Semula	Rp.	15.000.000.000
Berkurang	Rp.	<u>(8.500.000.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.500.000.000
d. Belanja transfer;		
Semula	Rp.	471.669.883.920
Bertambah	Rp.	<u>394.450.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	472.064.333.920

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai;		
Semula	Rp.	1.241.783.329.342
Bertambah	Rp.	<u>1.523.064.420</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.243.306.393.762
b. Belanja barang dan jasa;		
Semula	Rp.	542.614.718.705
Bertambah	Rp.	<u>43.644.695.602</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	586.259.414.307
c. Belanja Bunga;		
Semula	Rp.	9.000.000.000
Berkurang	Rp.	<u>(1.941.879.688)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.058.120.312
d. Belanja subsidi;		
Semula	Rp.	361.500.000
Berkurang	Rp.	<u>(80.000.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	281.500.000
e. Belanja hibah;		
Semula	Rp.	97.117.263.010
Bertambah	Rp.	<u>9.845.110.170</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	106.962.373.180

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;		
Semula	Rp.	1.300.000.000
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.300.000.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
Semula	Rp.	69.178.480.463
Bertambah	Rp.	<u>1.671.317.663</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	70.849.798.126
c. Belanja modal gedung dan bangunan;		
Semula	Rp.	80.343.217.882
Bertambah	Rp.	<u>97.928.838.376</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	178.272.056.258
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
Semula	Rp.	161.347.774.467
Berkurang	Rp.	<u>(68.336.688.135)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	93.011.086.332
e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
Semula	Rp.	244.210.000
Berkurang	Rp.	<u>285.510.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	529.720.000
f. Belanja modal aset lainnya;		
Semula	Rp.	70.000.000
Berkurang	Rp.	<u>30.000.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	100.000.000
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
Semula	Rp.	15.000.000.000
Berkurang	Rp.	<u>(8.500.000.000)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	6.500.000.000
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
a. Belanja bagi hasil;		
Semula	Rp.	13.642.460.720
Bertambah	Rp.	<u>394.450.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	14.036.910.720
b. Belanja bantuan keuangan;		
Semula	Rp.	458.027.423.200
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	458.027.423.200

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan;		
Semula	Rp.	90.308.135.395
Bertambah	Rp.	<u>45.652.602.693</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	135.960.738.088
b. Pengeluaran pembiayaan;		
Semula	Rp.	39.015.863.470
Berkurang	Rp.	<u>(5.756.948.358)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.258.915.112

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;		
Semula	Rp.	90.308.135.395
Bertambah	Rp.	<u>45.652.602.693</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	135.960.738.088

b. Penerimaan pinjaman daerah;		
Semula	Rp.	0
Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :		
a. Penyertaan modal daerah;		
Semula	Rp.	0
Bertambah/berkurang	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0
b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;		
Semula	Rp.	39.015.863.470
Berkurang	Rp.	(5.756.948.358)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	33.258.915.112

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

	<i>Ringkasan</i>	<i>Perubahan</i>	<i>APBD</i>	<i>yang</i>
	<i>Ringkasan</i>	<i>Perubahan</i>	<i>APBD</i>	<i>yang</i>
1. Lampiran I	Ringkasan	Perubahan	APBD	yang
	Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;			
2. Lampiran II	Ringkasan	Perubahan	APBD	yang
	Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;			
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;			
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya;			
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;			
6. Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;			
7. Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;			
8. Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;			
9. Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;			
10. Lampiran X	Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;			
11. Lampiran XI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;			
12. Lampiran XII	Daftar Piutang Daerah;			
13. Lampiran XIII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;			
14. Lampiran XIV	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;			
15. Lampiran XV	Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);			
16. Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan; dan			
17. Lampiran XVII	Daftar Pinjaman Daerah.			

Pasal 11

Bupati Lampung Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Oktober 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 16 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



NIRLAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 03.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
PROVINSI LAMPUNG : 03/1426/LTG/2023**